



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PERKUATAN
PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Blitar, maka harus dilakukan penguatan pada sektor riil yaitu sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- b. bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan dan kemnadirian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (UKM) dapat dilakukan melalui penguatan permodalan dengan Dana Bergulir yaitu dana pinjaman dari pemerintah daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta dalam rangka kelancaran pemberian dana bergulir kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

- Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR UNTUK PERKUATAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota di Kota Blitar.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau sebutan lainnya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Blitar.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
6. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
10. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya.

BAB II

SUMBER DAN PERUNTUKAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana bergulir untuk perkuatan permodalan koperasi dan UKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan DBHCHT.
- (2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan

Pasal 3

- (1) UKM penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah :
 - a. Perorangan ;
 - b. Kelompok.

- (2) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bagi :
- a. PNS ;
 - b. anggota TNI/Polri ;
 - c. karyawan BUMD / BUMN.

Pasal 4

- (1) Koperasi calon penerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berlokasi di wilayah daerah ;
 - b. Memiliki Badan Hukum ;
 - c. Kategori tingkat kesehatan minimal “cukup sehat“ ;
 - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan mengangsur sampai pelunasan;
 - e. Memiliki barang jaminan atau agunan.
- (2) UKM calon penerima dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Blitar yang ditunjukkan dengan KTP dan Kartu Keluarga ;
 - b. Mempunyai usaha yang berlokasi di wilayah Kota Blitar ;
 - c. Memiliki barang jaminan atau agunan ;
 - d. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pelunasan secara tanggung renteng bagi kelompok yang tidak mempunyai barang jaminan atau agunan.
- (3) Barang jaminan atau agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, untuk koperasi berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan roda 4 (empat) dan untuk UKM berupa BPKB kendaraan roda 4 (empat) atau kendaraan roda 2 (dua).
- (4) Nilai dari Barang jaminan atau agunan yang diserahkan menjadi dasar penentuan jumlah pinjaman dana bergulir yang diajukan.

BAB III

JUMLAH DAN PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Plafon atau pemberian maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi koperasi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Plafon atau pemberian maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UKM yang memiliki barang jaminan atau agunan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap orang.

- (3) Plafon atau pemberian maksimal dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan bagi UKM Kelompok yang tidak memiliki barang jaminan atau agunan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang.

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran pemberian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan Oleh Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan pertimbangan dan usulan tim survey setelah dilakukan penilaian terhadap usaha pemohon.
- (2) Penetapan besaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pertimbangan Walikota dalam mengeluarkan persetujuan pencairan dana.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran dana bergulir dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Jasa Pinjaman dana bergulir untuk fasilitasi perkuatan permodalan ditetapkan sebesar 8% (delapan Prosen) pertahun.
- (2) Jangka waktu pengembalian pinjaman dana bergulir paling lama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat bulan).
- (3) Pengembalian pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara diansur setiap bulan yang meliputi angsuran pokok ditambah jasa pinjaman.
- (4) Pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Bendahara penerima Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.
- (5) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyetorkan ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kecuali pada hari libur kerja.

Pasal 9

Penerimaan dari hasil jasa pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBD dan DBHCHT merupakan pendapatan asli daerah.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyaluran dana bergulir fasilitasi perkuatan permodalan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kota Blitar.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota yang melalui laporan berkala.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 2 Juli 2015
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juari', is written over a faint circular stamp.

Juari
Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006